



PUTUSAN
Nomor 53/Pid.B/2023/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Carmin als Cuyud Bin Marhim;
2. Tempat lahir : subang;
3. Umur/Tanggal lahir : 40/15 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : kp. tegal koneng rt.03 rw. 02 desa tambak jati kec. patokbeusi kab. Subang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 September 2021 berdasarkan surat ketetapan Nomor : SP.Kap/173/XII/2022/Reskrim tanggal 27 Desember 2022;

Terdakwa Carmin als Cuyud Bin Marhim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 53/Pid.B/2023/PN Sng tanggal 9 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2023/PN Sng tanggal 9 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa CARMIN Als CUYUD Bin MARHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** melanggar Pasal 480 ke-1KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CARMIN Als CUYUD Bin MARHIM dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah BPKB identitas 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Yamaha N-Max warna hitam tahun 2022 Nopol : T 2875 XJ, Noka : MH3SG5670NJ209561, Nosin : G3L8E1186876 An. YANTO;
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Yamaha N-Max warna hitam tahun 2022 Nopol : T 2875 XJ, Noka : MH3SG5670NJ209561, Nosin : G3L8E1186876 An. YANTO berikut remote kunci kontak.
 - 1 (satu) unit kendaraan Roda empat merk Toyota Avanza warna Silver tahun 2005 Noka : MHFFMRGK35K080315 Nosin : DB17349 Nopol: T 7120 TX berikut kunci kontak dan STNK;

Dipergunakan dalam perkara **SABAN Bin KOING**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **CARMIN Als CUYUD Bin MARHIM** dan ENJO (DPO) pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar Jam 03:00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Kontrakan di Kp. Tegalkoneng Desa Tambakjati Kec. Patokbeusi Kab. Subang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, **membeli, menyewa, menukar, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu, benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar jam 03.00 Wib ketika Terdakwa sedang dikontrakan Terdakwa di Kp. Tegalkoneng, Desa Tambakjati, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang, datanglah SABAN (Berkas Terpisah) dengan tujuan menawarkan 1 (satu) unit kendaraan NMAX Tahun 2022 warna hitam dop tanpa Nopol, tanpa BPKB dan tanpa STNK, pada saat itu kendaraan Yamaha NMAX tersebut belum dibawa SABAN (Berkas Terpisah) pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada SABAN (Berkas Terpisah) belum mempunyai uang untuk membeli 1 (satu) unit kendaraan Yamaha NMAX Tahun 2022, kemudian SABAN (DPO) pergi dan sekitar 15 menit kemudian datang lagi sambil membawa 1 (satu) unit kendaraan Yamaha NMAX Tahun 2022 warna hitam dop tanpa nopol, tanpa BPKB dan tanpa STNK, tersebut untuk ditiptkan di kontrakan Terdakwa, sambil menunggu ada yang akan membeli kendaraan tersebut.
- Kemudian pada pagi harinya sekitar jam 09.00 Wib Terdakwa menghubungi SABAN (Berkas Terpisah) untuk menanyakan akan dijual berapa 1 (satu) unit kendaraan Yamaha NMAX Tahun 2022 warna hitam dop tanpa nopol, tanpa BPKB dan tanpa STNK tersebut dari SABAN (Berkas Terpisah), mengatakan kepada Terdakwa seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah itu Terdakwa menghubungi ENJO (DPO) dengan mengatakan

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Sng



Yamaha NMAX Tahun 2022 dan ENJO (DPO) menjawab hanya ada uang Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setelah itu Terdakwa menghubungi SABAN (Berkas Terpisah) dengan mengatakan hanya ada uang Rp 7.000.000,- (untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan Yamaha NMAX Tahun 2022 dan SABAN (Berkas Terpisah) setuju 1 (satu) unit kendaraan Yamaha NMAX Tahun 2022 warna hitam dop tanpa nopol, tanpa BPKB dan tanpa STNK dijual Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), setelah sepakat kemudian Terdakwa menghubungi ENJO (DPO) agar mengantarkan uang Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke kontrakan Terdakwa, tak lama setelah itu ENJO (DPO) datang dan memberikan uang Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan setelah Terdakwa menerima uang dari ENJO (DPO) sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian Terdakwa mengantar uang Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada SABAN (Berkas Terpisah). Setelah Terdakwa menyerahkan uang kepada SABAN (Berkas Terpisah) Terdakwa kembali ke kontrakan Terdakwa di Kp. Tegalkoneng, Desa Tambakjati, Kec. Patokbeusi, Kab. Subang.

- Bahwa tiga hari kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan Yamaha NMAX Tahun 2022 warna hitam dop tanpa nopol, tanpa BPKB dan tanpa STNK kepada YANTI (DPO) dengan harga Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Setelah terjual Terdakwa menghubungi ENJO (DPO) untuk datang di kontrakan Terdakwa dan setelah ENJO (DPO) datang Terdakwa menyerahkan uang Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari ENJO (DPO) sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YANTO Bin RASDI** disumpah menyatakan di persidangan menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Reskrim Resor Subang dan keterangan yang telah diberikannya sudah benar;
- Bahwa benar tanda tangan yang ada di berita acara pemeriksaan saksi adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa benar saksi tetap pada keterangan saksi yang ada di berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi sebagai saksi korban dalam perkara Pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa benar tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekira jam 23.30 wib di Jln. Desa Rancabango Kp. Manganti Ds. Rancabango Kec. Patokbeusi Kab. Subang;
- Bahwa benar benda atau barang apa yang dicuri pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekira jam 23.30 wib di Jln. Desa Rancabango Kp. Manganti Ds. Rancabango Kec. Patokbeusi Kab. Subang yaitu 1 (Satu) unit kendaraan R2 Merk Yamaha N-Max warna Hitam tahun 2022 Nopol T-2875-XJ Noka: MH3SG5670NJ209561 Nosin: G3L8E1186878 an. YANTO;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian terhadap 1 (Satu) unit kendaraan R2 Merk Yamaha N-Max warna Hitam tahun 2022 Nopol T-2875-XJ Noka: MH3SG5670NJ209561 Nosin: G3L8E1186878 an. YANTO;
- Bahwa 1 (Satu) unit kendaraan R2 Merk Yamaha N-Max warna Hitam tahun 2022 Nopol T-2875-XJ Noka: MH3SG5670NJ209561 Nosin: G3L8E1186878 an. YANTO adalah milik saksi sendiri yang saksi beli secara cash/ tunai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian terhadap 1 (Satu) unit kendaraan R2 Merk Yamaha N-Max warna Hitam tahun 2022 Nopol T-2875-XJ tersebut;
- Bahwa pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara memiting saksi dari belakang dan menyeret kesemak-semak sambil berkata "(diam kamu)", kemudian salah satu pelaku mengambil remote kunci didalam saku celana bagian kanan depan, setelah itu para pelaku membawa sepeda motor saksi lalu

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi kearah Rancabango (jalan utama jalur Sukamandi-Purwadadi);

- Bahwa kronologisnya yaitu pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekira jam 23.30 WIB di Jln. Desa Rancabango Kp. Manganti Ds. Rancabango Kec. Patokbeusi Kab. Subang tersebut, saksi berangkat kerja ke PT. EVOTY (pabrik pembuatan ban), saat sekitar Jln. Desa Rancabango Kp. Manganti Ds. Rancabango Kec. Patokbeusi Kab. Subang ada kendaraan jenis Toyota Avanza warna silver parkir mundur menghalangi jalan saksi sehingga saksi menghentikan laju sepeda motor dan tiba-tiba ada 2 (Dua) orang dari belakang yang salah satunya langsung memiting saksi dan menyeret ke semak-semak dan yang pelaku yang satu lagi mengambil remote didalam saku celana bagian kanan depan, setelah itu para pelaku membawa sepeda motor saksi lalu pergi kearah Rancabango (jalan utama jalur Sukamandi-Purwadadi);
- Bahwa pada saat itu saksi berlari kearah rumah warga dan memberitahukan kejadian tersebut dengan spontan warga mengejar akan tetapi para pelaku sudah tidak ada (kabur), lalu kemudian saksi melapor ke Polsek Patokbeusi untuk proses lanjut;
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Avanza Warna Silver tahun 2005 Noka: MHFFMRGK35K080315 Nosin: DBI7349 Nopol T-7120-TX yang diperlihatkan tersebut, yang mana kendaraan tersebut merupakan kendaraan yang menghalangi saksi ketika terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut;
- Bahwa saksi mempunyai bukti atas kepemilikan 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Yamaha N-Max warna Hitam tahun 2022 Nopol T-2875-XJ Noka: MH3SG5670NJ209561 Nosin: G3L8E1186878 an. YANTO tersebut yaitu berupa STNK dan BPKB berikut barcode remote kunci yang saksi simpan bersama STNK;
- Bahwa keadaan situasi sekitar TKP kejadian saat terjadinya pencurian tersebut kondisi jalan sepi dan gelap tidak ada penerangan maupun orang yang melintas;
- Bahwa saat terjadi pencurian motor saksi tidak ada saksi yang melihat atau mengetahuinya;

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diantara 4 (empat) pelaku 2 (dua) diantaranya saksi tidak kenal namun 2 (dua) orang lagi saksi kenal yaitu: Saksi ANDRIANA dan Saksi SUHERMAN Als RAWING yang merupakan penduduk Kp. Panjalin Rt. 03/ Rw. 06 Ds. Dukuh Kec. Ciasem Kab. Subang dimana mereka selaku anak dan bapak dan sekaligus tetangga saksi;
- Bahwa saksi tidak memiliki masalah dengan Saksi ANDRIANA dan Saksi SUHERMAN Als RAWING;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **H. MISBAH Bin SUDAR (Alm)** disumpah menyatakan di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Reskrim Resor Subang dan keterangan yang telah diberikannya sudah benar;
- Bahwa benar tanda tangan yang ada di berita acara pemeriksaan saksi adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tetap pada keterangan saksi yang ada di berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi sebagai saksi pemilik kendaraan Mobil yang digunakan oleh Saksi SABAN, Saksi DEDI JUNAEDI Als GARDA, Saksi ANDRIANA, dan Saksi SUHERMAN dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui adanya tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut namun setelah mendapat penjelasan dari pemeriksa di kantor kepolisian bahwa tindak pidana Pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekira jam 23.30 wib di Jln. Desa Rancabango Kp. Manganti Ds. Rancabango Kec. Patokbeusi Kab. Subang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku dalam perkara tindak pidana Pencurian dengan kekerasan tersebut;
- Bahwa benar saksi mengenali barang 1 (Satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Avanza Warna Silver tahun 2005 Noka: MHFFMRGK35K080315 Nosin: DBI7349 Nopol T-7120-TX yang diperlihatkan tersebut, yang mana kendaraan tersebut merupakan milik saksi;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mempunyai bukti kepemilikan atas 1 (Satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Avanza Warna Silver tahun 2005 Noka: MHFFMRGK35K080315 Nosin: DBI7349 Nopol T-7120-TX kendaraan tersebut yaitu berupa BPKB;
- Bahwa saksi tidak mengetahui namun Pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekira jam 16.00 WIB saksi ditelpon oleh Sdr. OKI HERNAWAN yang mengatakan bahwa akan menyewa Toyota Avanza Warna Silver tahun 2005 milik saksi, dan dikarenakan sedang tidak digunakan maka saksi mengatakan kepada Sdr. OKI HERNAWAN untuk mengambilnya kerumah saksi di Dsn. Rancabango Rt. 019/ Rw. 006 Ds. Rancabango Kec. Patokbeusi Kab. Subang;
- Bahwa Sekira jam 20.30 wib Sdr. OKI HERNAWAN datang kerumah saksi dengan maksud untuk mengambil kendaraan dan akan dikembalikan pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekira jam 10.00 wib;
- Bahwa setelah kendaraan dibawa oleh Sdr. OKI HERNAWAN, saksi tidak mengetahui apabila kendaraan tersebut akan disewakan oleh Sdr. OKI HERNAWAN kepada orang lain, karena yang saksi tahu kendaraan akan digunakan oleh Sdr. OKI HERNAWAN;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2022 sekira jam 07.30 wib saksi didatangi oleh pihak Kepolisian Resor Subang, yang memberitahukan bahwa 1 (Satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Avanza Warna Silver tahun 2005 Noka: MHFFMRGK35K080315 Nosin: DBI7349 Nopol T-7120-TX milik saksi telah digunakan oleh Saksi SABAN, Saksi DEDI JUNAEDI Als GARDA, Saksi ANDRIANA, dan Saksi SUHERMAN sebagai sarana untuk melakukan kejahatan (pencurian);
- Bahwa saksi tidak mengetahui benda/barang apa yang dicuri oleh Saksi SABAN, Saksi DEDI JUNAEDI Als GARDA, Saksi ANDRIANA, dan Saksi SUHERMAN tersebut;
- Bahwa Saksi SABAN, Saksi DEDI JUNAEDI Als GARDA, Saksi ANDRIANA, dan Saksi SUHERMAN tidak pernah meminjam langsung kendaraan milik saksi, dan saksi tidak kenal dengan Saksi SABAN, Saksi DEDI JUNAEDI Als GARDA, Saksi ANDRIANA, dan Saksi SUHERMAN;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak mengenali terhadap barang berupa 1 (Satu) unit kendaraan R2 Merk Yamaha N-Max Warna Hitam tahun Nopol terpasang T-3259-XY tahun 2022 tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **SUHERMAN Als RAWING Bin EMAN Alm** disumpah menyatakan di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Reskrim Resor Subang dan keterangan yang telah diberikannya sudah benar.
- Bahwa benar tanda tangan yang ada di berita acara pemeriksaan saksi adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tetap pada keterangan saksi yang ada di berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi telah diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Subang, pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 21.00 Wib di rumah Saksi di Kp.Panjalín Rt. 03 / 06 Ds. Dukuh Kec. Ciasem Kab. Subang Karena Saksi telah melakukan Pencurian 1 (satu) unit R2 merk Yamaha NMAX, Nopol: T - 2875 - XJ, Tahun 2022, Warna Hitam, Noka: MH3SG5670NJ209561, Nosin: G3L8E1186878;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian 1 (satu) unit R2 merk Yamaha NMAX, Nopol: T - 2875 - XJ, Tahun 2022, Warna Hitam, Noka: MH3SG5670NJ209561, Nosin: G3L8E1186878 tersebut pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Kp. Manganti Desa Rancabango Kec.Patokbeusi Kab. Subang bersama Saksi ANDRIANA Penduduk Kp.Panjalín Rt. 03 / 06 Ds. Dukuh Kec. Ciasem Kab. Subang, Saksi SABAN Penduduk Karang Jaya Rt.04 /08 ds. Sukahaji Kec. Ciasem Kab. Subang, dan Saksi DEDI JUNAEDI Penduduk Kp.Patokbeusi Ds.Gempol Sari Kec.Patokbeusi Kab.Subang;
- Bahwa Sebelumnya Saksi kenal dengan Saksi ANDRIANA karena Saksi ANDRIANA adalah anak kandung Saksi, dengan Saksi SABAN, Saksi kenal sejak tahun 1993 karena Saksi SABAN teman nongkrong Saksi, dengan Saksi DEDI JUNAEDI Saksi kenal setelah dikenalkan oleh Saksi DEDI JUNAEDI pada saat melakukan pencurian sepeda motor milik korban, dengan Saksi

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABAN dan Saksi DEDI JUNAEDI Saksi tidak ada hubungan keluarga sedangkan Terdakwa, saksi hanya tahu bahwa Terdakwalah yang menjadi perantara penjualan kendaraan bermotor hasil curian tersebut;

- Bahwa peranan masing masing pada saat Saksi, Saksi ANDRIANA, Saksi SABAN, dan Saksi DEDI JUNAEDI melakukan pencurian sepeda motor 1 (satu) unit R2 merk Yamaha NMAX, Nopol: T - 2875 - XJ, Tahun 2022, yaitu : Peranan Saksi adalah Yang mempunyai ide, yang merekrut eksekutor, dan yang merencanakan untuk melakukan Pencurian, peranan Saksi ANDRIANA adalah yang menyetir mobil Toyota Avanza untuk melakukan pencurian dan yang berkomunikasi dengan Saksi pada saat melakukan Pencurian, Peranan Saksi SABAN adalah eksekutor, Peranan Saksi DEDI JUNAEDI adalah sebagai eksekutor sedangkan Terdakwa sebagai perantara penjualan kendaraan bermotor hasil curian tersebut;
- Bahwa Saksi bersama Saksi ANDRIANA, Saksi SABAN, dan Saksi DEDI JUNAEDI melakukan tindak pidana Pencurian 1 (satu) unit R2 merk Yamaha NMAX, Nopol: T-2875-XJ tersebut tidak menggunakan alat;
- Bahwa Saksi bersama Saksi ANDRIANA, Saksi SABAN, dan Saksi DEDI JUNAEDI menggunakan sarana 1 unit mobil Avanza No.Pol T – 1720 – TX warna silver dalam melakukan tindak pidana Pencurian 1 (satu) unit R2 merk Yamaha NMAX;
- Bahwa sarana 1 unit mobil Avanza No.Pol T – 1720 – TX warna silver yang Kami gunakan adalah mobil rental milik H. MISBAH Penduduk Kp. Rancabango Desa Rancabango Kec. Patokbeusi Kab. Subang;
- Bahwa 1 (satu) unit R2 merk Yamaha NMAX, Nopol: T - 2875 - XJ, Tahun 2022, Warna Hitam, tersebut milik tetangga rumah Saksi yaitu Sdr YANTO Penduduk Kp.Panjalin Rt. 03 / 06 Ds. Dukuh Kec. Ciasem Kab. Subang;
- Bahwa Saksi bersama Saksi ANDRIANA, Saksi SABAN, dan Saksi DEDI JUNAEDI melakukan pencurian 1 (satu) unit R2 merk Yamaha NMAX, dengan cara : awalnya yaitu pada hari Senin Tanggal 28 November 2022 sekira 23.00 Wib pada saat Terdakwa sedang nongkrong di rumah Sdr ROHMAN sambil meminum

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman beralkohol jenis Arak lewat korban Sdr YANTO yang akan kerja dengan menggunakan kendaraan R2 merk Yamaha NMAX, Nopol: T-2875-XJ, Warna Hitam sendirian, dikarenakan Saksi kesal karena apabila korban Sdr YANTO lewat di tempat Terdakwa nongkrong dengan menggunakan sepeda tidak pernah bilang permissi atau menyapa kepada Saksi ataupun ke orang – orang yang sedang nongkrong, selanjutnya Saksi berinisiatif untuk mencuri sepeda motor korban Sdr YANTO. Besok harinya pada hari Selasa Tanggal 29 November 2022 sekira jam 15.00 Wib Saksi datang ke rumah Saksi SABAN bersama anak Terdakwa yaitu Saksi ANDRIANA dengan menggunakan mobil Agya warna merah milik Sdr MARNA. Ketika sampai di rumah Saksi SABAN lalu Saksi bilang kepada Saksi SABAN “BAN, DAEK TEU NGAGAWEAN BUDAK TAPI TONG DIKUKUMAHAKEUN, MANEHANNA MAKE MOTOR NMAX LAMUN MANGKAT Gawe JAM SABELAS”, dijawab oleh Saksi SABAN “HAYU, TAPI URANG KUDU AYA BATURNA”, dijawab oleh saksi “SABODO, AYA REKAN MEUREUN” dijawab oleh Saksi SABAN “ TAPI URANG KUDU MAWA KENDARAAN “ dijawab saksi “HAYU KE URANG NGARENTAL MOBIL, KE NU MAWANA BUDAK URANG”, Selanjutnya sekira jam 21.00 Wib Terdakwa, Saksi SABAN dan Saksi ANDRIANA merental 1 unit mobil Avanza Nopol T-1720-TX warna silver kepada Sdr MISBAH, lalu Saksi pergi ke rumah Saudara OKI untuk mengambil mobil rental milik Sdr MISBAH, pada saat di perjalanan menuju rumah Sdr OKI, Saksi SABAN bertemu dengan Saksi DEDI JUNAEDI yang sedang berada di warung, selanjutnya Saksi SABAN mengajak Saksi DEDI JUNAEDI untuk mengeksekusi sepeda motor korban dan Saksi DEDI JUNAEDI mengiyakan. Setelah Saksi DEDI JUNAEDI bersedia untuk ikut mencuri sepeda motor korban. lalu Terdakwa, Saksi SABAN dan Saksi ANDRIANA melanjutkan perjalanan ke rumah Sdr OKI, setelah sampai di rumah Sdr OKI lalu Saksi SABAN dan Saksi ANDRIANA membawa mobil 1 unit mobil Avanza No.Pol T – 1720 – TX warna silver milik Sdr MISBAH, sedangkan Saksi pulang sendirian dengan menggunakan mobil Agya warna merah milik Sdr MARNA karena akan memonitor keberangkatan korban Sdr YANTO berangkat kerja, selanjutnya

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi menunggu korban Sdr YANTO berangkat kerja di rumah Sdr ROHMAT yang beralamat di Kp.Panjalin Rt. 03 / 06 Ds. Dukuh Kec. Ciasem Kab. Subang. Sekira jam 22.30 Wib Sdr YANTO lewat depan rumah Sdr ROHMAT dengan menggunakan Sepeda motor R2 merk Yamaha NMAX, Nopol: T - 2875 - XJ, Warna Hitam sendirian, setelah Sdr YANTO lewat selanjutnya Saksi menelepon Saksi ANDRIANA memberitahukan bahwa Sdr YANTO sudah diperjalanan pergi kerja dengan menggunakan Sepeda motor R2 merk Yamaha NMAX, Nopol: T-2875- XJ, Warna Hitam sendirian, Tidak lama kemudian 10 menit kemudian Saksi mendapatkan pesan melalui WA dari Saksi ANDRIANA bahwa sepeda motor milik korban Sdr YANTO sudah berhasil dicuri, selanjutnya Saksi langsung pulang tidur, kemudian Pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira jam 08.00 Wib pada saat Saksi bangun tidur di rumah, Saksi menelepon Saksi ANDRIANA menanyakan sepeda motor korban Sdr YANTO dibawa sama siapa di jawab Saksi ANDRIANA bahwa sepeda motor korban Saksi ANDRIANA dibawa oleh Saksi SABAN dan Saksi DEDI ke daerah Kp. Tegal Koneng Kec. Patokbeusi Kab. Subang untuk di jual kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi ANDRIANA yang sudah menjual motor tersebut seharga Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa komisi saksi ANDRIANA dari menjual 1 (satu) unit R2 merk Yamaha NMAX mendapatkan uang hasil penjualan sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bersama Saksi ANDRIANA, Saksi SABAN, dan Saksi DEDI JUNAEDI berbagi peran dalam melakukan Pencurian dengan Pemberatan 1 (satu) unit R2 merk Yamaha NMAX, Nopol: T-2875-XJ, Tahun 2022, Warna Hitam, tersebut agar saksi kami tersebut menjadi mudah dan tidak diketahui orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pada saat Saksi ANDRIANA, Saksi SABAN, dan Saksi DEDI JUNAEDI melakukan Pencurian dengan Pemberatan 1 (satu) unit R2 merk Yamaha NMAX, Nopol: T - 2875 - XJ, Tahun 2022, Warna Hitam tersebut karena Saksi tidak ada di tempat kejadian dan Saksi hanya bilang korban jangan diapa-apain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Saksi hanya mempunyai ide namun Saksi tidak mengetahui siapa yang merekrut eksekutor, dan yang merencanakan untuk melakukan Pencurian karena pada saat eksekusi Saksi menunggu di rumah Saudara ROHMAT;
- Bahwa selain 1 (satu) unit R2 merk Yamaha NMAX, Nopol: T - 2875-XJ, Tahun 2022, Warna Hitam, Noka: MH3SG5670NJ209561, Nosin: G3L8E1186878 yang Saksi curi bersama Saksi ANDRIANA, Saksi SABAN, dan Saksi DEDI JUNAEDI tidak ada lagi kendaraan lain yang Saksi bersama Saksi ANDRIANA, Saksi SABAN, dan Saksi DEDI JUNAEDI curi;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan bagian atau upah dari penjualan 1 (satu) unit R2 merk Yamaha NMAX tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali terhadap barang 1 (Satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Avanza Warna Silver tahun 2005 Noka: MHFFMRGK35K080315 Nosin: DBI7349 Nopol T-7120-TX yang diperlihatkan tersebut, yang mana kendaraan tersebut merupakan kendaraan yang digunakan untuk melakukan aksi pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang 1 (satu) unit R2 merk Yamaha NMAX, Nopol: T - 2875 - XJ, Tahun 2022, Warna Hitam, Noka: MH3SG5670NJ209561, Nosin: G3L8E1186878, tersebut yang merupakan kendaraan yang berhasil Saksi curi bersama Saksi ANDRIANA, Saksi SABAN, dan Saksi DEDI JUNAEDI pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Kp. Manganti Desa Rancabango Kec.Patokbeusi Kab. Subang dan dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dihukum di Lapas Kab. Subang pada tahun 1998 dengan vonis 1 tahun, karena telah melakukan Pencurian Dengan Pemberatan sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi SABAN Bin KOING (Alm)**, disumpah menyatakan di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Reskrim Resor Subang dan keterangan yang telah diberikannya sudah benar.

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanda tangan yang ada di berita acara pemeriksaan saksi adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tetap pada keterangan saksi yang ada di berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi sebagai saksi yang turut serta Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan bersama dengan Saksi ANDRIANA, Saksi SUHERMAN, dan Saksi DEDI JUNAEDI;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan kerabat saksi;
- Bahwa Saksi telah diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Subang, pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Saksi di Kp. Sodong Ds. Gempolsari Kec. Patokbeusi Kab. Subang;
- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Subang saat ini karena telah melakukan "pencurian dengan kekerasan" terhadap barang milik orang lain secara paksa atau tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Nmax 155 A/T, Warna Hitam, Nopol : T-2875-XJ;
- Bahwa Saksi melakukan aksi pencurian dengan kekerasan mengambil 1 (satu)) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Nmax 155 A/T, Warna Hitam, Nopol : T-2875-XJ pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 23.30 Wib, di Jl. Desa Kp. Manganti Ds. Rancabango Kec. Patokbeusi Kab. Subang;
- Bahwa Saksi melakukan aksi pencurian dengan kekerasan tersebut bersama dengan : Saksi DEDI JUNAEDI Als GARDA Penduduk Kp. Sodong Ds. Gempolsari Kec. Patokbeusi Kab. Subang, Saksi ANDRIANA Penduduk Kp. Panjalin Rt 003/006 Ds. Dukuh Kec. Ciasem Kab. Subang, dan Saksi Suherman Penduduk Kp. Panjalin Rt 003/006 Ds. Dukuh Kec. Ciasem Kab. Subang;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi DEDI JUNAEDI Als GARDA, Saksi ANDRI, dan Saksi Suherman melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit R4 Merk Toyota Avanza, Warna Silver, Nopol Tidak Tahu, yang

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



dikemudikan oleh Saksi ANDRIANA berangkat dari Patokbeusi menuju ke tempat kejadian;

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi DEDI JUNAEDI Als GARDA, Saksi ANDRIANA, dan Saksi Suherman dalam melakukan aksi pencurian dengan kekerasan tersebut tidak menggunakan alat berupa senjata tajam atau senjata api;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi DEDI JUNAEDI Als GARDA, Saksi ANDRIANA, dan Saksi Suherman melakukan pencurian 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Nmax 155 A/T, Warna Hitam, Nopol : T-2875-XJ dengan cara mencegat korban yang sedang menggunakan sepeda motor dengan memalangkan mobil yang dikemudikan oleh Saksi ANDRIANA sementara Saksi dan Saksi DEDI JUNAEDI Als GARDA sudah menunggu di lokasi dan selanjutnya Saksi DEDI Als GARDA menangkap korban dari belakang dan korban terjatuh bersama sepeda motornya kemudian Saksi mengambil kunci kontak sepeda motor yang disimpan disabuk celana korban dan membangunkan sepeda motor korban dan Saksi memanggil Saksi DEDI Als GARDA untuk berangkat, Saksi mengemudikan sepeda motor korban dan Saksi DEDI Als GARDA duduk dibonceng oleh Saksi sementara korban ditinggalkan di lokasi.
- Bahwa peran Saksi selaku eksekutor mengambil kunci kontak korban yang disimpan didalam saku celananya dan membawa sepeda motor milik korban berboncengan dengan Saksi DEDI, Peran Saksi DEDI selaku eksekutor memiting korban dan membawa ke semak semak setelah dicegat oleh Saksi ANDRIANA yang memalangkan mobil yang dikemudikannya. Peran Saksi ANDRIANA selaku pengemudi mobil Avanza silver menghalangi laju korban dan memalangkan mobil sehingga korban berhenti dan oleh Saksi dengan Saksi DEDI dapat dicuri sepeda motornya;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor korban, Saksi bersama dengan Saksi DEDI Als GARDA dan Saksi ANDRIANA langsung berangkat ke rumahnya Terdakwa di Kp. Tegalkoneng Ds. Tambakjati Kec Patokbeusi Kab. Subang untuk dijual;
- Bahwa motor hasil mengambil dari korban dijual dengan harga Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) Kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan motor tersebut Saksi mendapatkan komisi sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa kendaraan Sepeda motor Merk Yamaha Nmax 155 A/T, Warna Hitam, Nopol : T-2875-XJ adalah milik Saksi yang merupakan tetangga dari Saksi Suherman;
- Bahwa awalnya sekitar bulan November 2022 Saksi Suherman berkunjung ke rumah Saksi sendirian dan mengobrol bersama saya, Saksi Suherman mengajak Saksi untuk bekerja (mencuri), namun awalnya Saksi menolak ajakan Saksi Suherman, kemudian selanjutnya Saksi Suherman datang lagi kerumah Saksi bersama anaknya yang bernama Saksi ANDRIANA, dan mengajak lagi untuk bekerja, namun Saksi belum siap, selanjutnya pada hari sebelum kejadian Saksi di telpon oleh Saksi Suherman yang kembali mengajak Saksi untuk bekerja dan akhirnya Saksi menyanggupinya. Kemudian Saksi mengajak Saksi DEDI Als GARDA untuk bekerja bersama Saksi Suherman dan Saksi DEDI Als GARDA langsung mengiyakan ajakan Saksi, Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar jam 21.00 Wib Saksi dan Saksi DEDI Als GARDA dijemput oleh anaknya Saksi Suherman yaitu Saksi ANDRIANA dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota Avanza warna silver di patokbeusi, setelah dari Patokbeusi kami bertiga langsung mengarah ke lokasi tempat pencurian yang telah direncanakan. dan setibanya di lokasi pencurian Saksi bersama dengan Saksi DEDI Als GARDA turun dari mobil yang dikemudikan oleh Saksi ANDRIANA diam di semak semak menunggu sinyal dari Saksi ANDRIANA. Ketika korban akan lewat mobil yang dikemudikan oleh Saksi ANDRIANA sengaja menghalangi korban dan Saksi bersama Saksi DEDI Als GARDA langsung menyergap korban dari arah belakang korban, dan selanjutnya korban bersama sepeda motornya terjatuh lalu Saksi mengambil kunci kontak sepeda motor di saku celana korban dan selanjutnya Saksi membangunkan sepeda motor dan mengajak Saksi DEDI Als GARDA untuk pergi dari lokasi pencurian sementara korban ditinggalkan di lokasi dan Kami

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertiga langsung mengarah ke rumahnya Terdakwa untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut.

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi DEDI JUNAEDI Als GARDA, Saksi ANDRIANA, dan Saksi Suherman belum pernah melakukan perbuatan yang sama di lokasi lain dan baru kali ini;
- Bahwa perbuatan yang Saksi lakukan ini salah, Saksi khilaf dan sangat menyesal telah melakukan perbuatan tersebut, dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Bahwa Saksi pernah dihukum karena terlibat kasus pengeroyokan pada tahun 1999 dan ditahan di LP Subang;
- Bahwa Saksi mengenali terhadap barang 1 (Satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Avanza Warna Silver tahun 2005 Noka: MHFFMRGK35K080315 Nosin: DBI7349 Nopol T-7120-TX yang diperlihatkan tersebut, yang mana kendaraan tersebut merupakan kendaraan yang digunakan Saksi bersama dengan Saksi DEDI JUNAEDI Als GARDA, Saksi ANDRIANA, dan Saksi Suherman untuk melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Nmax 155 A/T, Warna Hitam, Nopol : T-2875-XJ yang merupakan barang yang Saksi ambil bersama dengan Saksi DEDI JUNAEDI Als GARDA, Saksi ANDRIANA, dan Saksi SUHERMAN dari korban Saksi Yanto pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira jam 23.30 Wib di Kp. manganti Ds. Rancabango Kec. Patokbeusi Kab. Subang dan dijual kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **ANDRIANA Bin SUHERMAN** disumpah menyatakan di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Reskrim Resor Subang dan keterangan yang telah diberikannya sudah benar.
- Bahwa benar tanda tangan yang ada di berita acara pemeriksaan saksi adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tetap pada keterangan saksi yang ada di berita acara pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saya sebagai saksi yang turut serta Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan bersama dengan Saksi SABAN, Saksi SUHERMAN, dan Saksi DEDI JUNAEDI;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan kerabat saksi;
- Bahwa Saksi telah diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Subang, pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Saksi di Kp. Panjalin Rt 003/006 Ds. Dukuh Kec. Ciasem Kab. Subang;
- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Subang saat ini karena telah melakukan "Pencurian dengan kekerasan" terhadap barang milik orang lain secara paksa atau tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Nmax 155 A/T, Warna Hitam, Nopol : T-2875-XJ;
- Bahwa Saksi melakukan aksi pencurian dengan kekerasan mengambil 1 (satu)) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Nmax 155 A/T, Warna Hitam, Nopol : T-2875-XJ pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 23.30 Wib, di Jl. Desa Kp. Manganti Ds. Rancabango Kec. Patokbeusi Kab. Subang;
- Bahwa Saksi melakukan aksi pencurian dengan kekerasan tersebut bersama dengan : Saksi DEDI JUNAEDI Als GARDA Penduduk Kp. Sodong Ds. Gempolsari Kec. Patokbeusi Kab. Subang, Saksi SABAN Penduduk Kp. Sodong Ds. Gempolsari Kec. Patokbeusi Kab. Subang, dan Saksi SUHERMAN Kp. Panjalin Rt 003/006 Ds. Dukuh Kec. Ciasem Kab. Subang;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi DEDI JUNAEDI Als GARDA, Saksi SABAN dan Saksi SUHERMAN melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan menggunakan sarana 1 (satu) Unit R4 Merk Toyota Avanza, Warna Silver, Nopol Tidak Tahu, yang dikemudikan oleh Saksi berangkat dari Patokbeusi menuju ke tempat kejadian;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi, Saksi DEDI JUNAEDI Als GARDA, Saksi SABAN dan Saksi SUHERMAN dalam melakukan aksi pencurian dengan kekerasan tersebut tidak menggunakan alat berupa senjata tajam atau senjata api;
- Bahwa Saksi, Saksi DEDI JUNAEDI Als GARDA, Saksi SABAN dan Saksi SUHERMAN melakukan pencurian 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Nmax 155 A/T, Warna Hitam, Nopol : T-2875-XJ dengan cara mencegat korban yang sedang menggunakan sepeda motor dengan memalangkan mobil yang dikemudikan oleh Saksi sementara Saksi Saban dan Saksi DEDI JUNAEDI Als GARDA sudah menunggu di lokasi dan selanjutnya Saksi DEDI Als GARDA menangkap korban dari belakang dan korban terjatuh bersama sepeda motornya kemudian Saksi Saban mengambil kunci kontak sepeda motor yang disimpan disabuk celana korban dan membangunkan sepeda motor korban dan Saksi Saban memanggil Saksi DEDI Als GARDA untuk berangkat, Saksi Saban mengemudikan sepeda motor korban dan Saksi DEDI Als GARDA duduk dibonceng oleh Saksi Saban sementara korban ditinggalkan di lokasi;
- Bahwa peran Saksi SABAN selaku eksekutor mengambil kunci kontak korban yang disimpan didalam saku celananya dan membawa sepeda motor milik korban berboncengan dengan Saksi DEDI, Peran Saksi DEDI selaku eksekutor memiting korban dan membawa ke semak semak setelah dicegat oleh Saksi yang memalangkan mobil yang dikemudikannya. Peran Saksi selaku pengemudi mobil Avanza silver menghalangi laju korban dan memalangkan mobil sehingga korban berhenti dan oleh Saksi SABAN dengan Saksi DEDI dapat dicuri sepeda motornya;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor korban, Saksi bersama dengan Saksi DEDI Als GARDA dan Saksi SABAN langsung berangkat ke rumahnya Terdakwa di Kp. Tegalkoneng Ds. Tambakjati Kec Patokbeusi Kab. Subang untuk dijual;
- Bahwa motor hasil mengambil dari korban dijual dengan harga Rp.7.000.000,-(Tujuh Juta Rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penjualan motor tersebut Saksi mendapatkan komisi sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rupiah) dan uang tersebut sudah habis dipergunakan untuk membayar hutang;

- Bahwa kendaraan Sepeda motor Merk Yamaha Nmax 155 A/T, Warna Hitam, Nopol : T-2875-XJ adalah milik Saksi yanto yang merupakan tetangga dari saksi dan Saksi SUHERMAN;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan November 2022 Saksi bersama ayah kandung Saksi (Saksi SUHERMAN) berkunjung ke rumah Saksi SABAN dan mengobrol bersama. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar jam 21.00 Wib Saksi menjemput Saksi SABAN dan Saksi DEDI Als GARDA di Patokbeusi dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota Avanza warna silver. setelah dari Patokbeusi kami bertiga langsung mengarah ke lokasi tempat pencurian yang telah direncanakan dan setibanya di lokasi pencurian Saksi menunggu di mobil sambil nunggu aba aba dari Saksi SUHERMAN yang mengawasi korban. Kemudian Saksi SUHERMAN menghubungi Saksi melalui telepon bahwa korban sudah berangkat dari rumahnya dan Saksi mulai persiapan mengemudikan mobil yang Saksi bawa untuk menghalangi korban yang akan melintas di Kp. manganti Ds. Rancabango Kec Patokbeusi Kab. Subang. Lalu ketika korban mendekat di lokasi pencurian Saksi memberikan sinyal kepada Saksi SABAN dan Saksi DEDI Als GARDA untuk persiapan menghadang korban. Dan ketika korban melintas kemudian Saksi halangi dengan menggunakan mobil sementara Saksi SABAN dan Saksi DEDI langsung menyergap korban dan selanjutnya Saksi langsung pergi ke arah jalan raya rancabango dan Saksi SABAN dan Saksi DEDI membawa motor korban untuk selanjutnya dibawa ke Terdakwa di daerah Tegal koneng patokbeusi untuk dijual;
- Bahwa Maksud dan tujuan Saksi bersama dengan Saksi DEDI JUNAEDI Als GARDA, Saksi SABAN, dan Saksi SUHERMAN melakukan pencurian tersebut untuk memenuhi kebutuhan Saksi sehari-hari;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi DEDI JUNAEDI Als GARDA, Saksi SABAN, dan Saksi SUHERMAN belum pernah melakukan perbuatan yang sama di lokasi lain dan baru kali ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang Saksi SUHERMAN lakukan ini salah, Saksi khilaf dan sangat menyesal telah melakukan perbuatan dimaksud, dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum atau terlibat tindak pidana;
- Bahwa Saksi mengenali terhadap barang 1 (Satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Avanza Warna Silver tahun 2005 Noka: MHFFMRGK35K080315 Nosin: DBI7349 Nopol T-7120-TX yang diperlihatkan tersebut, yang mana kendaraan tersebut merupakan kendaraan yang digunakan Saksi bersama dengan Saksi DEDI JUNAEDI Als GARDA, Saksi SABAN, dan Saksi SUHERMAN untuk melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Nmax 155 A/T, Warna Hitam, Nopol : T-2875-XJ yang merupakan barang yang Saksi bersama dengan Saksi DEDI JUNAEDI Als GARDA, Saksi SABAN, dan Saksi SUHERMAN ambil dari korban Saksi Yanto pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira jam 23.30 Wib di Kp. manganti Ds. Rancabango Kec. Patokbeusi Kab. Subang dan dijual kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Saksi **DEDI JUNAEDI Als GARDA Bin AJUM Alm**, disumpah menyatakan di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Reskrim Resor Subang dan keterangan yang telah diberikannya sudah benar;
- Bahwa benar tanda tangan yang ada di berita acara pemeriksaan saksi adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tetap pada keterangan saksi yang ada di berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saya sebagai saksi yang turut serta Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan bersama dengan Saksi SABAN, Saksi SUHERMAN, dan Saksi ANDRIANA;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan kerabat saksi;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Subang, pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Saksi di Kp. Sodong Ds. Gempolsari Kec. Patokbeusi Kab. Subang;
- Bahwa saksi diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Subang saat ini karena telah melakukan "pencurian dengan kekerasan" terhadap barang milik orang lain secara paksa atau tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa saksi mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Nmax 155 A/T, Warna Hitam, Nopol : T-2875-XJ;
- Bahwa saksi melakukan aksi pencurian dengan kekerasan mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Nmax 155 A/T, Warna Hitam, Nopol : T-2875-XJ pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 23.30 Wib, di Jl. Desa Kp. Manganti Ds. Rancabango Kec. Patokbeusi Kab. Subang;
- Bahwa saksi melakukan aksi pencurian dengan kekerasan tersebut bersama dengan : saksi Saban, saksi ANDRI dan saksi SUHERMAN;
- Bahwa Saksi, bersama dengan saksi Saban, saksi ANDRI dan saksi SUHERMAN melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan menggunakan sarana 1 (satu) Unit R4 Merk Toyota Avanza, Warna Silver, Nopol Tidak Tahu, yang dikemudikan oleh Saksi ANDRIANA berangkat dari Patokbeusi menuju ke tempat kejadian;
- Bahwa Saksi, saksi Saban, saksi ANDRI dan saksi SUHERMAN dalam melakukan aksi pencurian dengan kekerasan tersebut tidak menggunakan alat berupa senjata tajam atau senjata api;
- Bahwa peran Saksi Saban selaku eksekutor mengambil kunci kontak korban yang disimpan didalam saku celananya dan membawa sepeda motor milik korban berboncengan dengan Saksi Peran Saksi selaku eksekutor memiting korban dan membawa ke semak semak setelah dicegat oleh Saksi ANDRIANA yang memalangkan mobil yang dikemudikannya. Peran Saksi ANDRIANA selaku pengemudi mobil Avanza silver menghalangi laju korban dan memalangkan mobil sehingga korban berhenti dan oleh Saksi dengan Saksi Saban dapat dicuri sepeda motornya;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil sepeda motor korban, Saksi, bersama dengan saksi Saban dan saksi ANDRI langsung berangkat ke rumahnya Terdakwa di Kp. Tegalkoneng Ds. Tambakjati Kec Patokbeusi Kab. Subang untuk dijual;
- Bahwa motor hasil mengambil dari korban tersebut belum terjual dan masih ada di Saksi Saban;
- Bahwa Saksi belum mendapatkan komisi dari hasil penjualan motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik kendaraan Sepeda motor Merk Yamaha Nmax 155 A/T, Warna Hitam, Nopol : T-2875-XJ tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan November tahun 2022 saksi sedang berada di warung Kp. Patokbeusi Ds. Gempol Kec. Patokbeusi sekitar jam 19.00 Wib, saksi dijemput oleh saksi SUHERMAN, saksi SABAN, saksi ANDRI dengan menggunakan kendaraan Merk Toyota Avanza, Warna Silver, Tahun 2005, Nopol : T-1720-TX, kemudian kami berempat berangkat ke dekat lokasi pencurian untuk mempersiapkan pencurian sementara saksi SUHERMAN turun di perempatan Rancabango, Selanjutnya saksi menunggu telpon dari Terdakwa untuk persiapan, dan tidak lama kemudian korban melintas dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax, Warna Hitam, dan selanjutnya mobil yang dikemudikan saksi ANDRI bergerak mengikuti korban dan tepat di dekat makam Kp. Manganti korban disergap oleh saksi dan saksi SABAN. Kemudian saksi SABAN mengambil kunci kontak sepeda motor korban dan selanjutnya saksi dengan saksi SABAN naik sepeda motor sementara saksi ANDRI mengikuti dari belakang ke arah Patokbeusi ke rumahnya saksi SABAN. Sedangkan korban ditinggalkan sendirian di lokasi pencurian;
- Bahwa Maksud dan tujuan Saksi, saksi Saban, saksi ANDRI dan saksi SUHERMAN melakukan pencurian tersebut untuk memenuhi kebutuhan Kami sehari-hari;
- Bahwa Saksi, saksi Saban, saksi ANDRI dan saksi SUHERMAN belum pernah melakukan perbuatan yang sama di lokasi lain dan baru kali ini;
- Bahwa perbuatan yang Saksi lakukan ini salah, Saksi khilaf dan sangat menyesal telah melakukan perbuatan dimaksud, dan

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjanji untuk tidak mengulang perbuatan yang sama dikemudian hari;

- Bahwa Saksi belum pernah dihukum atau terlibat tindak pidana lain selain yang sekarang ini sedang dihadapi;
- Bahwa Saksi mengenali terhadap barang 1 (Satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Avanza Warna Silver tahun 2005 Noka: MHFFMRGK35K080315 Nosin: DBI7349 Nopol T-7120-TX yang diperlihatkan tersebut, yang mana kendaraan tersebut merupakan kendaraan yang digunakan Saksi, saksi Saban, saksi ANDRI dan saksi SUHERMAN untuk melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Nmax 155 A/T, Warna Hitam, Nopol : T-2875-XJ yang merupakan barang yang Saksi, saksi Saban, saksi ANDRI dan saksi SUHERMAN ambil dari korban Saksi Yanto pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira jam 23.30 Wib di Kp. manganti Ds. Rancabango Kec. Patokbeusi Kab. Subang dan dijual kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Reskrim Resor Subang dan keterangan yang telah diberikannya sudah benar;
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Reskrim Resor Subang dan keterangan yang telah diberikannya sudah benar;
- Bahwa benar tanda tangan yang ada di berita acara pemeriksaan saksi adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tetap pada keterangan saksi yang ada di berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2022 sekira jam 06.00 WIB di kontrakan Terdakwa yang beralamat Kp. Tegalkoneng Ds.Tambakjati Kec.Patokbeusi Kab.Subang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena Terdakwa telah membeli dan menjualkan 1 (satu) Unit kendaraan YAMAHA NMAX tahun 2022 Warna Hitam Dop Tanpa Nopol yang saksi peroleh dari seseorang yang bernama Saksi SABAN Penduduk Kp.Karangjaya Rt 04/08 Desa Sukahaji Kec Ciasem Kab Subang;
- saat Terdakwa membeli 1 (satu) Unit kendaraan YAMAHA NMAX tahun 2022 Warna Hitam Dop Tanpa Nopol dari Saksi SABAN tersebut, kendaraan tersebut tidak ada BPKB dan STNK nya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi SABAN sejak lama karena merupakan tetangga desa, namun untuk dekatnya baru tahun 2022 ini dikenalkan oleh Saudara EPONG Penduduk Kp. Tegalkoneng Ds.Tambakjati Kec. Patokbeusi Kab. Subang dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi SABAN hanya hubungan bisnis saja yaitu terkait jual beli sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa sempat bertanya dan saat itu Saksi SABAN menjelaskan kepada saksi bahwa 1 (satu) Unit kendaraan YAMAHA NMAX tahun 2022 Warna Hitam Dop Tanpa Nopol tersebut hasil menjambret barusan di daerah Rancabango;
- Bahwa alasan Terdakwa masih mau membeli atau menerima 1 (satu) Unit kendaraan YAMAHA NMAX tahun 2022 Warna Hitam Dop Tanpa Nopol tersebut karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli atau menerima kendaraan yang keadaannya sama tanpa BPKB, STNK, tanpa Nopol dari Saksi SABAN yaitu 1 (satu) unit Kendaraan Honda Beat warna hitam;
- Bahwa adapun untuk tanggal dan hari Lupa namun untuk jam masih mengingat saat itu lewat dari tengah malam sekitar 00.30 WIB saat saksi menerima 1 (satu) Unit kendaraan YAMAHA NMAX tahun 2022 Warna Hitam Dop Tanpa Nopol tersebut bertempat dikontrakan Terdakwa yang beralamat Kp. Tegalkoneng Ds.Tambakjati Kec.Patokbeusi Kab.Subang namun untuk penyerahan uang pembelian Terdakwa serahkan kepada Saksi SABAN disebuah warung di Kp. Tegalkoneng Ds.Tambakjati Kec.Patokbeusi Kab.Subang;
- Bahwa adapun Terdakwa membeli 1 (satu) Unit kendaraan YAMAHA NMAX tahun 2022 dari Saksi SABAN tersebut seharga Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah);

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun untuk 1 (satu) Unit kendaraan YAMAHA tahun 2022 Warna Hitam Dop Tanpa Nopol tersebut sudah Terdakwa jual lagi seharga Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual kepada Saudara YANTI Penduduk Kp. Tegalkoneng Ds. Tambakjati Kec. Patokbeusi Kab.Subang;
- Terdakwa menjual kendaraan tersebut selang waktu 3 hari setelah Terdakwa menerima kendaraan tersebut dari Terdakwa SABAN;
- Bahwa Terdakwa menjual kendaraan tersebut dikontrakan Terdakwa yang mana Saudari YANTI datang langsung ke kontrakan Terdakwa;
- Bahwa adapun keuntungan yang Terdakwa dapat sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saat itu Terdakwa dan istri Terdakwa sedang tidur dikontrakan Terdakwa yang beralamat di Kp. Tegalkoneng Ds.Tambakjati Kec.Patokbeusi Kab.Subang, saat itu sekitar jam 00.30 WIB untuk hari dan tanggal lupa datanglah seseorang yang bernama Saksi SABAN Penduduk Kp.Karangjaya Rt 04/08 Desa Sukahaji Kec Ciasem Kab.Subang. Adapun maksud dan tujuannya menawarkan 1 (satu) Unit kendaraan YAMAHA NMAX tahun 2022 Warna Hitam Dop Tanpa Nopol, tanpa BKPb dan tanpa STNK, saat itu kendaraan Yamaha Nmax tersebut belum dibawa Saksi SABAN saat menawarkan kendaraan tersebut seorang diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Stret warna hitam dan saat itu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi SABAN bahwa Terdakwa belum mempunyai uang untuk membeli 1 (satu) Unit kendaraan YAMAHA NMAX tahun 2022 Warna Hitam Dop Tanpa Nopol, tanpa BKPb dan tanpa STNK tersebut. Lalu Saksi SABAN pun pergi dan sekitar 15 menit kemudian datang lagi sambil membawa 1 (satu) Unit kendaraan YAMAHA NMAX tahun 2022 Warna Hitam Dop Tanpa Nopol, tanpa BKPb dan tanpa STNK tersebut kemudian kendaraan tersebut oleh Saksi SABAN disimpan dititipkan dikontrakan Terdakwa sambil menunggu nanti ada yang beli, lalu Saksi SABAN kemudian pulang dan dijemput oleh Saudara OPIK dengan menggunakan kendaraan Honda Beat warna hitam. Paginya sekira jam 09.00 WIB Terdakwa telepon Saksi SABAN untuk menanyakan akan dijual berapa 1 (satu) Unit kendaraan YAMAHA NMAX tahun 2022 Warna Hitam Dop Tanpa Nopol,tanpa BKPb dan tanpa STNK tersebut dan Saksi SABAN mengatakan kepada Terdakwa Rp

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Setelah itu Terdakwa menelphone Sdr. JO Penduduk Kp. Sukamatri Desa tambakjati Kec.Patokbuesi kab.Subang dan Saudara JO saat itu Terdakwa jelaskan bahwa ada kendaraan yang akan dijual 1 (satu) Unit kendaraan YAMAHA NMAX tahun 2022 Warna Hitam Dop Tanpa Nopol, tanpa BKPBB dan tanpa STNK dan Saudara JO menjawab hanya ada uang Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan sayapun kembali menelphone Saksi SABAN dan Saksi SABAN setuju kendaraan YAMAHA NMAX tahun 2022 tersebut dijual Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah), kemudian Terdakwa menelphone Saudara JO kembali agar mengantarkan uang Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) ke kontrakan Terdakwa dan setelah Sdr.JO datang dan memberikan uang Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) saat itu sekira jam 11.00 WIB, sayapun segera mengantarkan uang Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) kepada Saksi SABAN. Dan Terdakwa menyerahkan uang Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) tersebut diwarung Sdr. KUJA Kp.Tegalkoneng Ds.Tambakjati Kec.Patokbeusi Kab.Subang disitu ada Saksi SABAN dan 3 (tiga) orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal. kemudian uangnya Terdakwa serahkan kepada Saksi SABAN dan lalu Terdakwa pulang. lalu 3 (tiga) hari kemudian motor tersebut Terdakwa jual kepada saudari YANTI dengan harga Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) transaksinya di kontrakan Terdakwa, setelah itu Terdakwa menghubungi Saudara JO memberitahukan bahwa motor tersebut sudah laku dijual Lalu Saudara JO datang kekontrakan Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) kepada Saudara JO, saat itu Terdakwa diberi komisi oleh Saudara JO sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun alasan saksi menghubungi Saudara JO saat hendak membeli 1 (satu) Unit kendaraan YAMAHA NMAX tahun 2022 Warna Hitam tersebut karena Saudara JO yang selama ini selalu memberikan dana talang kalau ada kendaraan yang akan dijual;
- Bahwa Terdakwa hanya kenal Saksi SABAN Bin KOING sedangkan Saksi SUHERMAN Als RAWING Bin EMAN Alm, Saksi DEDI JUNAEDI Als GARDA Bin AJUM Alm dan Saudara ANDRIANA Bin SUHERMAN, Terdakwa tidak kenal;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu terhadap barang bukti 1 (Satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Avanza Warna Silver tahun 2005 Noka: MHFFMRGK35K080315 Nosin: DBI7349 Nopol T-7120-TX tersebut;
- Bahwa Selain memperjualbelikan kendaraan selain 1 (satu) Unit kendaraan YAMAHA NMAX tahun 2022 Warna Hitam Dop Tanpa Nopol, tanpa BKPb dan tanpa STNK tersebut, Terdakwa juga pernah menjual 4 kendaraan lainnya yaitu :
 1. Sepeda motor Honda Beat Hitam dari Saksi SABAN dijual Kepada Saudara RUJING Penduduk Kp.Tegalkoneng Ds.Tambakjati Kec.Patokbeusi Kab.Subang;
 2. Sepeda motor Yamaha LEXI warna merah dari Saudara YANA dijual Kepada Saudara ENKGUS Penduduk Kp.Tegalkoneng Ds.Tambakjati Kec.Patokbeusi Kab.Subang;
 3. Sepeda motor Honda REVO warna HITAM dari Saudara EPONG dijual Kepada Saudara ANDRIK Penduduk Kp.Tegalkoneng Ds.Tambakjati Kec.Patokbeusi Kab.Subang;
 4. Sepeda motor Honda beat warna hitam dari Saudara EPONG dan terakhir dipakai Saudara EPONG;
- Bahwa Terdakwa mengenali 1 (satu) Unit kendaraan YAMAHA NMAX tahun 2022 Warna Hitam Dop Tanpa Nopol, tanpa BKPb dan tanpa STNK dengan identitas sebagaimana di STNK kendaraan tersebut T-2875-XJ Noka : MH3SG5670NJ209561 Nosin : G3L8BE1186878 An STNK YANTO BIN RASDI adalah kendaraan yang Terdakwa beli dari Saksi SABAN dan Terdakwa jual kepada Saudari YANTI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah BPKB identitas 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Yamaha N-Max warna hitam tahun 2022 Nopol : T 2875 XJ, Noka : MH3SG5670NJ209561, Nosin : G3L8E1186876 An. YANTO;
- 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Yamaha N-Max warna hitam tahun 2022 Nopol : T 2875 XJ, Noka : MH3SG5670NJ209561, Nosin : G3L8E1186876 An. YANTO berikut remote kunci kontak;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan Roda empat merk Toyota Avanza warna Silver tahun 2005 Noka : MHFFMRGK35K080315 Nosin : DB17349 Nopol: T 7120 TX berikut kunci kontak dan STNK;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut akan di tentukandalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **CARMIN Als CUYUD Bin MARHIM** dan ENJO (DPO) pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar Jam 03:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Kontrakan di Kp. Tegalkoneng, Desa Tambakjati, Kec. Patokbeusi, Kab. Subang telah **membeli, menyewa, menukar, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu, benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar jam 03.00 Wib ketika Terdakwa sedang dikontrakan Terdakwa di Kp. Tegalkoneng, Desa Tambakjati, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang, datanglah SABAN (Berkas Terpisah) dengan tujuan menawarkan 1 (satu) unit kendaraan NMAX Tahun 2022 warna hitam dop tanpa Nopol, tanpa BPKB dan tanpa STNK, pada saat itu kendaraan Yamaha NMAX tersebut belum dibawa SABAN (Berkas Terpisah) pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada SABAN (Berkas Terpisah) belum mempunyai uang untuk membeli 1 (satu) unit kendaraan Yamaha NMAX Tahun 2022, kemudian SABAN (DPO) pergi dan sekitar 15 menit kemudian datang lagi sambil membawa 1 (satu) unit kendaraan Yamaha NMAX Tahun 2022 warna hitam dop tanpa nopol, tanpa BPKB dan tanpa STNK, tersebut untuk dititipkan di kontrakan Terdakwa, sambil menunggu ada yang akan membeli kendaraan tersebut, lalu kemudian pada pagi harinya sekitar jam 09.00 Wib Terdakwa menghubungi SABAN (Berkas Terpisah) untuk menanyakan akan dijual berapa

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit kendaraan Yamaha NMAX Tahun 2022 warna hitam dop tanpa nopol, tanpa BPKB dan tanpa STNK tersebut dari SABAN (Berkas Terpisah), mengatakan kepada Terdakwa seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah itu Terdakwa menghubungi ENJO (DPO) dengan mengatakan Yamaha NMAX Tahun 2022 dan ENJO (DPO) menjawab hanya ada uang Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setelah itu Terdakwa menghubungi SABAN (Berkas Terpisah) dengan mengatakan hanya ada uang Rp 7.000.000,- (untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan Yamaha NMAX Tahun 2022 dan SABAN (Berkas Terpisah) setuju 1 (satu) unit kendaraan Yamaha NMAX Tahun 2022 warna hitam dop tanpa nopol, tanpa BPKB dan tanpa STNK dijual Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), setelah sepakat kemudian Terdakwa menghubungi ENJO (DPO) agar mengantarkan uang Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke kontrakan Terdakwa, tak lama setelah itu ENJO (DPO) datang dan memberikan uang Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan setelah Terdakwa menerima uang dari ENJO (DPO) sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian Terdakwa mengantar uang Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada SABAN (Berkas Terpisah). Setelah Terdakwa menyerahkan uang kepada SABAN (Berkas Terpisah) Terdakwa kembali ke kontrakan Terdakwa di Kp. Tegalkoneng, Desa Tambakjati, Kec. Patokbeusi, Kab. Subang.

- Bahwa tiga hari kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan Yamaha NMAX Tahun 2022 warna hitam dop tanpa nopol, tanpa BPKB dan tanpa STNK kepada YANTI (DPO) dengan harga Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Setelah terjual Terdakwa menghubungi ENJO (DPO) untuk datang di kontrakan Terdakwa dan setelah ENJO (DPO) datang Terdakwa menyerahkan uang Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari ENJO (DPO) sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa di peroleh dari kejahatan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum yang memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan sesuatu perbuatan;

Menimbang, bahwa “barangsiapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **Carmin als Cuyud Bin Marhim** yang identitasnya bersesuaian dengan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi “*error in persona*”;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan, pada saat melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa di peroleh dari kejahatan:

Menimbang bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, yang berarti cukuplah salah satu sub unsur saja terbukti tanpa harus membuktikan keseluruhan sub unsur, telah cukup memenuhi maksud dari unsur pasal tersebut;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Membeli adalah memperoleh sesuatu barang melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang bahwa Menyewa berarti memakai (meminjam, menampung, dsb) dengan membayar uang sewa;

Menimbang bahwa Menukar berarti mengganti dengan yang lain dan Menerima Gadai berarti menerima sebentar barang dan memberi uang sebagai imbal baliknya selama waktu tertentu;

Menimbang bahwa Menerima Hadiah berarti menerima pemberian (sebagai kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan) dan Menarik Keuntungan berarti mengambil untung dari suatu perbuatan serta Menjual berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang bahwa Menyewakan berarti memberi pinjam sesuatu dengan memungut uang sewa. Menukarkan berarti mengganti dengan yang lain. Menggadai berarti memberi suatu barang, dan selanjutnya menerima uang dari hasil pemberian tersebut dan akan dikembalikan dalam waktu tertentu;

Menimbang bahwa Mengangkut berarti mengangkat, membawa sesuatu barang. Menyimpan berarti menaruh sesuatu barang ditempat yang aman supaya jangan rusak;

Menimbang bahwa Menyembunyikan berarti menyimpan agar tidak terlihat. Bahwa menurut Adami Chazawi, benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian lagi milik petindak itu sendiri. Kepunyaan orang lain yang dimaksud harus diartikan sebagai bukan kepunyaan si petindak;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **CARMIN Als CUYUD Bin MARHIM** dan ENJO (DPO) pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar Jam 03:00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Kontrakan di Kp. Tegalkoneng Desa Tambakjati Kec. Patokbeusi Kab. Subang diketahui telah **membeli, menyewa, menukar, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu, benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, mereka yang**



melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar jam 03.00 Wib ketika Terdakwa sedang dikontrakan Terdakwa di Kp. Tegalkoneng, Desa Tambakjati, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang, datanglah SABAN (Berkas Terpisah) dengan tujuan menawarkan 1 (satu) unit kendaraan NMAX Tahun 2022 warna hitam dop tanpa Nopol, tanpa BPKB dan tanpa STNK, pada saat itu kendaraan Yamaha NMAX tersebut belum dibawa SABAN (Berkas Terpisah) pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada SABAN (Berkas Terpisah) belum mempunyai uang untuk membeli 1 (satu) unit kendaraan Yamaha NMAX Tahun 2022, kemudian SABAN (DPO) pergi dan sekitar 15 menit kemudian datang lagi sambil membawa 1 (satu) unit kendaraan Yamaha NMAX Tahun 2022 warna hitam dop tanpa nopol, tanpa BPKB dan tanpa STNK, tersebut untuk dititipkan di kontrakan Terdakwa, sambil menunggu ada yang akan membeli kendaraan tersebut, lalu kemudian pada pagi harinya sekitar jam 09.00 Wib Terdakwa menghubungi SABAN (Berkas Terpisah) untuk menanyakan akan dijual berapa 1 (satu) unit kendaraan Yamaha NMAX Tahun 2022 warna hitam dop tanpa nopol, tanpa BPKB dan tanpa STNK tersebut dari SABAN (Berkas Terpisah), mengatakan kepada Terdakwa seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah itu Terdakwa menghubungi ENJO (DPO) dengan mengatakan Yamaha NMAX Tahun 2022 dan ENJO (DPO) menjawab hanya ada uang Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setelah itu Terdakwa menghubungi SABAN (Berkas Terpisah) dengan mengatakan hanya ada uang Rp 7.000.000,- (untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan Yamaha NMAX Tahun 2022 dan SABAN (Berkas Terpisah) setuju 1 (satu) unit kendaraan Yamaha NMAX Tahun 2022 warna hitam dop tanpa nopol, tanpa BPKB dan tanpa STNK dijual Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), setelah sepakat kemudian Terdakwa menghubungi ENJO (DPO) agar mengantarkan uang Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke kontrakan Terdakwa, tak lama setelah itu ENJO (DPO) datang dan memberikan uang Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan setelah Terdakwa menerima uang dari ENJO (DPO) sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian Terdakwa mengantar uang Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada SABAN (Berkas Terpisah). Setelah Terdakwa menyerahkan

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada SABAN (Berkas Terpisah) Terdakwa kembali ke kontrakan Terdakwa di Kp. Tegalkoneng, Desa Tambakjati, Kec. Patokbeusi, Kab. Subang, lalu tiga hari kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan Yamaha NMAX Tahun 2022 warna hitam dop tanpa nopol, tanpa BPKB dan tanpa STNK kepada YANTI (DPO) dengan harga Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Setelah terjual Terdakwa menghubungi ENJO (DPO) untuk datang di kontrakan Terdakwa dan setelah ENJO (DPO) datang Terdakwa menyerahkan uang Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari ENJO (DPO) sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Perbuatan Terdakwa membeli 1 (satu) unit kendaraan NMAX Tahun 2022 warna hitam dop tanpa Nopol, tanpa BPKB dan tanpa STNK sebagai bukti kepemilikan kendaraan Roda-2 tersebut telah memenuhi unsur ini maka Majelis hakim berkesimpulan unsur ini telah terbukti. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Sianturi mengemukakan bahwa penyertaan merupakan terdapat dua orang atau lebih yang melakukan tindak pidana atau mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi YANTO, Saksi SABAN dan DEDI JUNAEDI dengan alat bukti surat serta keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) Unit kendaraan YAMAHA NMAX tahun 2022 Warna Hitam Dop Tanpa Nopol dari Saksi SABAN tersebut, kendaraan tersebut tidak ada BPKB dan STNK nya dan terdakwa membeli 1 (satu) Unit kendaraan YAMAHA NMAX tahun 2022 Warna Hitam Dop Tanpa Nopol dari Saksi SABAN tersebut seharga Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah BPKB identitas 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Yamaha N-Max warna hitam tahun 2022 Nopol : T 2875 XJ, Noka : MH3SG5670NJ209561, Nosin : G3L8E1186876 An. YANTO, 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Yamaha N-Max warna hitam tahun 2022 Nopol : T 2875 XJ, Noka : MH3SG5670NJ209561, Nosin : G3L8E1186876 An. YANTO berikut remote kunci kontak dan 1 (satu) unit kendaraan Roda empat merk Toyota Avanza warna Silver tahun 2005 Noka : MHFFMRGK35K080315 Nosin : DB17349 Nopol: T 7120 TX berikut kunci kontak dan STNK yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan karena barang bukti tersebut yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Saban Bin Koing;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa semata-mata bukan sebagai bentuk pembalasan dendam tetapi sebagai bentuk penghukuman bagi diri Terdakwa dan efek jera bagi masyarakat dan konsep tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menyengsarakan Pelaku tindak pidana ataupun sebagai upaya balas dendam,

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Sng



akan tetapi pemidanaan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menyadarkan dan mendidik, supaya Pelaku tindak pidana menjadi insaf, menyadari kesalahannya, serta menjadi cermin untuk memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari, dan disamping itu juga memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan suatu tindak pidana, dengan menghargai dan mentaati Norma-Norma Agama, Norma Hukum, Kesusilaan dan Kesopanan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat dalam perkara ini, oleh karena itu cukup adil bagi kami memutus sesuai rasa keadilan untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam perkara Aquo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Carmin alias Cuyud Bin Marhim** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" *sebagaimana dalam dakwaan tunggal*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah BPKB identitas 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Yamaha N-Max warna hitam tahun 2022 Nopol : T 2875 XJ, Noka : MH3SG5670NJ209561, Nosin : G3L8E1186876 An. YANTO;
- 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Yamaha N-Max warna hitam tahun 2022 Nopol : T 2875 XJ, Noka : MH3SG5670NJ209561, Nosin : G3L8E1186876 An. YANTO berikut remote kunci kontak;
- 1 (satu) unit kendaraan Roda empat merk Toyota Avanza warna Silver tahun 2005 Noka : MHFFMRGK35K080315 Nosin : DB17349 Nopol: T 7120 TX berikut kunci kontak dan STNK;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Saban Bin Koing;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023, oleh kami, Mohammad Iqbal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erslan Abdillah, S.H., dan Ribka Novita Bontong, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuyun Entry, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Yusniarti Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erslan Abdillah, S.H.

Mohammad Iqbal, S.H., M.H.

Ribka Novita Bontong, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuyun Entry, S.H., M.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Sng